



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 12 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021, tanggal 13 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 58/PK.01-BA/3210/4/2022 tentang Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Mingguan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- KESATU** :
- Menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebaaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-
Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PENGARAH
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	ANGGOTA
10.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 13 April 2022
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-
Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

I. TUGAS DAN WEWENANG

1. Menerima, mereviu, mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan dan Keputusan tentang Pengendalian Gratifikasi;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan / atau setiap jajaran KPU Kabupaten Majalengka;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, KPPS, dan / atau Pihak Ketiga.

II. FUNGSI

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat dan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek laporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan atau barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat setiap kali menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU RI, dengan tembusan kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan / rekapitulasi laporan penerimaan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar